

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN
SESAMA NARAPIDANA**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Ilham Ramadhan
NPM. 1910012111070**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 26/PID/02/II-2023

Nama : **Ilham Ramadhan**
NPM : **1910012111070**
Judul Skripsi : **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Sesama Narapidana.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN SESAMA NARAPIDANA

Ilham Ramadhan¹⁾, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.¹⁾

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ilham00032@gmail.com

ABSTRAK

Correctional Institutions are regulated by Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions. Padang Correctional Institutions (LAPAS) have over capacity that has the potential for acts of violence among inmates. The issues raised in this article: 1) What are the efforts of Padang Correctional Institutions in tackling acts of violence between inmates? 2) What are the obstacles faced by the Padang Correctional Institution in tackling acts of violence between inmates? This study used a socio-legal approach. Based on the research show that: 1) Padang Correctional Institutions (LAPAS) efforts to deal with violence that occurs among inmates is to make preventive efforts: approach to inmates, control of the WBP block, coaching the assisted residents, maximizing guard and supervision, and repressive efforts, namely implementing strict sanctions for WBP who committed acts of violence. 2) The inhibiting factors for Padang Correctional Institutions in dealing with violence that occurred among inmates were: prisoners exceeding capacity, lack of facilities and infrastructure, and lack of officers securing Padang Correctional Institutions.

Key Words: Violence, Convicts, Development, Correctional Institutions.

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat dilakukannya pembinaan untuk para narapidana. Warga binaan pemasyarakatan tidak hanya narapidana, namun juga klien pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.

Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam LAPAS seperti *over capacity*, perselisihan pendapat, kesenjangan perekonomian, dan faktor lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 Asas Konkordasi dalam penyelesaian tindak kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Fenomena yang terjadi di LAPAS Kelas IIA Muaro Padang, seorang narapidana berinisial J (40 tahun), didapati sudah tidak sadarkan diri di dalam sel tahanan, pada hari Minggu malam tanggal 25 bulan Februari tahun 2018. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba itu, diduga mendapat penganiayaan dengan benda tumpul yang diduga dilakukan oleh sesama napi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Sesama Narapidana**”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana?
2. Apakah kendala yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana?

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan sesama narapidana.
2. Untuk menganalisis kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan sesama narapidana.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalani dalam penelitian ini jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui wawancara yang dilakukan pada 2 (dua) orang Petugas LAPAS.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik kriminal narapidana yang melakukan tindak kekerasan antar sesama narapidana dari tahun 2020 sampai 2022 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mendapat informasi atau data yang dibutuhkan dengan cara bertanya langsung pada narasumber yang dilakukan oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisis jurnal, artikel, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, setelah melalui analisis yang terstruktur dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Antar Sesama Narapidana

Faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan antar sesama narapidana di LAPAS Kelas IIA Padang adalah:

1. Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*).

Pada dasarnya satu kamar hunian normalnya diisi oleh 40 orang, namun karena kondisi kelebihan kapasitas ini ditempatkan sebanyak 65 sampai dengan 90 orang dalam satu kamar hunian.

Tabel 1. Jumlah WBP LAPAS Kelas IIA Padang.

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Warga Binaan	1000
2	Kapasitas Hunian	427
Over Kapasitas		234%

Berlebihnya penghuni LAPAS menyebabkan para narapidana harus tidur bersama secara sempit-sempitan dalam satu kamar, membuat ruang gerak dari para narapidana menjadi sangat terbatas, hal ini membuat keadaan menjadi semakin tidak stabil.

2. Munculnya Kelompok Penguasa.

Ditemukan bahwa di dalam LAPAS Kelas IIA Padang, para narapidana membentuk suatu kelompok-kelompok. Antar kelompok-kelompok ini saling menunjukkan kekuasaannya di dalam LAPAS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka LAPAS melakukan upaya-upaya yang berguna dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, upaya tersebut adalah:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi pada narapidana adalah:

a. Melakukan pendekatan pada narapidana

Dari hasil wawancara peneliti tentang bagaimana interaksi antara WBP dan petugas di LAPAS Kelas IIA Padang didapatkan penjelasan bahwa hubungan antar WBP sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dimana petugas berupaya dengan baik dalam membimbing, mendidik dan membina.

b. Dilakukannya pemantauan ke setiap blok-blok WBP.

Hasil dari dilakukannya wawancara dengan Bapak Arwen tentang pemantauan ke blok-blok kamar WBP, apakah sering dilakukannya pemantauan tersebut. Didapatkan penjelasan bahwa dalam pencegahan terjadinya kekerasan antar WBP, petugas sering melakukan pemantauan ke blok-blok WBP secara berkala untuk mengetahui keadaan dari WBP dan apakah ada dari WBP menyembunyikan barang-barang yang telah dilarang oleh LAPAS.

c. Melakukan pembinaan terhadap WBP.

Dalam mengimplementasikan prosedur pemasyarakatan sebagai tata cara pembinaan, terdapat empat fase yaitu:

1) Orientasi (pengenalan)

Pada fase orientasi WBP akan di kawal dengan ketat. Fase ini dilaksanakan pada hari pertama WBP masuk LAPAS sampai dengan 1/3 dari masa tahanannya atau minimal 1 bulan.

2) Fase asimilasi (arti sempit)

Pembinaan WBP berlaku dari 1/3 sampai 1/2 dari masa pidananya. Apabila sudah adanya cukup perkembangan, dimana WBP memperlihatkan perilaku jera, patuh dan disiplin pada tata tertib maka WBP yang berkaitan akan diberikan kelonggaran.

3) Fase asimilasi (arti luas)

Apabila kelangsungan pembinaan WBP telah berlangsung selama 1/2 dari masa pidana WBP dan telah tercapainya cukup perubahan, dengan demikian WBP diizinkan melaksanakan asimilasi bersama masyarakat luar, contohnya mengikuti ibadah dengan masyarakat luar, melakukan kegiatan olah raga, melaksanakan kegiatan pembelajaran di persekolahan pada umumnya, melakukan pekerjaan diluar, namun kegiatan ini pelaksanaannya di bawah pengawasan dan bimbingan petugas LAPAS.

4) Fase integrasi dengan masyarakat.

Apabila telah dilaluinya masa pembinaan selama 2/3 dari masa tahanan WBP atau minimal 9 bulan. Dengan demikian WBP akan diberi lepas bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas dengan syarat. Dalam kelangsungan pembinaan WBP dengan masyarakat luas pengawasan lebih longgar.

d. Meningkatkan Pengawasan dalam LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang membentuk Kesatuan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yaitu satuan petugas LAPAS yang mempunyai tugas pokok dalam memelihara keamanan dan juga keteraturan di dalam LAPAS.

2. Upaya represif

Dalam pelaksanaan upaya preventif ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menerapkan bagi para pelanggar diberikan sanksi yang sangat tegas.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arwen Syah Putra A.Md.P yang merupakan Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LAPAS Kelas IIA Padang, perihal dalam pemberian sanksi terhadap WBP yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap sesama WBP, tindakan yang diambil oleh LAPAS Kelas IIA Padang yaitu:

a. Apabila terjadi tindak kekerasan ringan, maka LAPAS akan mendamaikan pihak yang bersangkutan secara kekeluargaan.

b. Apabila yang terjadi tindak kekerasan yang berlebihan maka LAPAS akan mengambil tindakan hukuman disiplin tingkat berat, yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Tahun 2013 Pasal 9 Ayat (4) huruf a dan b. Berdasarkan peraturan ini, hukuman disiplin tingkat berat yaitu: memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

c. Para pihak yang ikut serta sebagai pelaku tindak kekerasan berat atau melakukan tindak pidana maka akan dipindahkan ke LAPAS lain.

Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Antar Sesama Narapidana

Bentuk kendala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar sesama warga binaan tersebut yaitu:

1. WBP yang melebihi kapasitas

Merujuk kepada hasil wawancara dimana kapasitas hunian dari LAPAS Kelas IIA Padang adalah 427 sedangkan jumlah dari WBP saat ini 1000 orang. Akibat dari kelebihan kapasitas ini pengawasan dari petugas kepada narapidana tentu sangat tidak maksimal dan juga mengakibatkan ketidaknyamanan

bagi narapidana berada di ruangan yang sempit yang memicu terjadinya perselisihan antar sesama narapidana di dalam LAPAS.

2. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan

Hasil wawancara dengan bapak Ridwan menjelaskan bahwa dengan jumlah narapidana yang mencapai 1000 orang sedangkan jumlah petugas keamanan LAPAS Kelas IIA Padang hanya 56 orang, jika dibandingkan petugas keamanan LAPAS dengan jumlah warga binaan memiliki rasio 1 banding 18 tidaklah memungkinkan dalam melakukan pengawasan terhadap masing-masing narapidana ini.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana

Jumlah kamera pengamanan (CCTV) yang terbilang kurang dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan LAPAS Kelas IIA Padang yang hanya beberapa menyebabkan kurang optimalnya proses pengamanan bagi warga binaan yang melakukan kegiatan di dalam LAPAS.

Tempat yang tidak memadai dalam menampung warga binaan. Di LAPAS Kelas IIA Padang yang seharusnya hanya sanggup menampung sebanyak 427 orang, namun di dalam LAPAS Kelas IIA Padang hingga saat ini berjumlah 1000 orang. Hal ini tentunya menyulitkan petugas keamanan dalam mengawasi masing-masing warga binaan yang melakukan aktivitas yang dilarang seperti, pekelahian antar sesama narapidana, pembulian, adanya usaha melarikan diri dan yang lain sebagainya.

4. Mentalitas Narapidana

Dari sifatnya kesejahteraan bersifat relatif, dari Warga Binaan Masyarakat sendiri memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda pada setiap WBP. Salah satu bentuk dari kurangnya kesejahteraan WBP adalah banyaknya keluhan WBP kepada petugas sipir terkait dengan kesehatan warga binaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya dari LAPAS dalam menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana:

1. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak kekerasan itu terjadi.
2. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan ketika telah terjadinya tindak kekerasan antar sesama WBP.

Kendala Lembaga Masyarakat Kelas IIA Padang dalam menanggulangi kekerasan antar sesama narapidana adalah:

1. warga binaan yang jauh melampaui kapasitas hunian,
2. sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan

3. Petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan masyarakat.

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada LAPAS Kelas IIA Padang dapat menambahkan kegiatan yang lebih bervariasi, sehingga WBP dapat mengisi kekosongan waktunya dengan warga binaan lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan menjalin hubungan yang lebih erat.
2. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dapat menambah petugas keamanan LAPAS Kelas IIA Padang, agar pengawasan dan pengamanan dapat terlaksanakan dengan maksimal dan dilakukan pemindahan sebagian dari WBP ke LAPAS yang penghuninya tidak terlalu padat.
3. Kepada WBP, diharapkan dapat menjalankan segala peraturan yang telah dibuat LAPAS Kelas IIA Padang, dan tidak lagi melakukan kekerasan, dikarenakan hal itu hanya merugikan bagi dirinya sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, UNPAM PRESS, Banten.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana